

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo Makassar)**



DOANDER SOHILAIT

4519060013

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 337/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 22 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **DOANDER SOHILAIT** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060013** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**




2. **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.**



3. **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.**



4. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Doander Sohilait

NIM : 4519060013

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : A. 337/FH/Unibos/VIII/2023


Tgl Pendaftaran Judul : 10 April 2023

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo Makassar)


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa strata satu (S1)

Makassar, 23 Agustus 2023

Pembimbing I


Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN: 0905126202

Pembimbing II


Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.
NIDN: 0915116601

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Doander Sohilait

NIM : 4519060013

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : A. 337/FH/Unibos/VIII/2023

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo Makassar).

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 24 Agustus 2023.

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

NIDN: 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo Makassar) adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Doander Sohilait

Nim : 4519060013

Prog.Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar 22 September 2023



Doander Sohilait

ABSTRAK

Doander Sohilait, “Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kepolisian Sektor Tallo Makassar)”. Penelitian ini di bimbing oleh Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. dan Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, 2) Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dan juga mengkaji sejumlah data dalam bentuk hasil wawancara yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar.

Hasil penelitian bahwasannya menunjukkan bahwa : 1) Implementasi bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan di Kepolisian Sektor Makassar ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia ternyata belum berjalan dengan baik atau belum optimal. Hal ini di dasarkan pada hak-haknya para tahanan atau tersangka yang termuat dalam Pasal 36 e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 54 KUHAP diantaranya adalah untuk memperoleh bantuan hukum. 2) Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar yaitu meliputi faktor kesadaran hukum yang merupakan faktor internal, dan faktor penegak hukum yang merupakan faktor eksternal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Tahanan; Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Doander Sohilait, "Legal Protection of Detainees in the Perspective of Human Rights (Tallo Makassar Police Sector)". This research was supervised by Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. and Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

The purpose of this study was to find out: 1) What is the form of legal protection for detainees in the Makassar Tallo Sector Police from a human rights perspective, 2) What factors impede the implementation of legal protection for detainees' rights in the Makassar Tallo Sector Police. This study uses empirical normative legal research methods. Where normative legal research is research that examines laws and regulations that are related to the problems to be studied and also examines a number of data in the form of the results of interviews conducted. This research was conducted at the Makassar Tallo Sector Police.

The results of the research show that: 1) The implementation of forms of legal protection for detainees in the Makassar Sector Police from a human rights perspective has not gone well or has not been optimal. This is based on the rights of detainees or suspects contained in Article 36 e of Police Chief Regulation Number 8 of 2009 and Article 54 of the Criminal Procedure Code, including obtaining legal assistance. 2) The factors that impede the implementation of legal protection of the rights of detainees in the Makassar Tallo Sector Police include the factor of legal awareness which is an internal factor, and law enforcement factors which are an external factor.

Keywords: Legal Protection; prisoner; Human rights.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo Makassar)”**.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, pengarahan, motivasi serta kerja sama dari berbagai pihak terlebih khusus berkat dari Tuhan Yesus Kristus sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Wins Nikodemus Sohilait** dan **Almarhumah Ibunda tercinta Elsina Sipahelut**, beserta kedua saudara terkasih, kakak **Estien Sohilait, S.Kep.,Ns.** dan adik **Jean Sohilait**. Serta seluruh keluarga yang telah membantu dalam memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terhormat dalam hal ini

seluruh Civitas Akademika Universitas Bosowa Makassar yang sudah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.
2. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis.
7. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan juga Bapak Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan setia membantu penulis dalam memberikan masukan, bimbingan, arahan, serta saran-saran dalam penulis menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, serta kesabaran yang telah diberikan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I dan Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan saran-saran, kritikan, maupun masukan yang sangat dibutuhkan penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah senantiasa membagi ilmunya kepada seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum dalam hal ini Penulis.
10. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
11. Kepolisian Sektor Tallo Makassar, dalam hal ini Kepala Kepolisian Sektor Tallo Makassar Bapak Ismail, S.E., M.M, Bapak Sahrir S.H. selaku Kanit Reskrim, beserta jajarannya yang sudah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.
12. Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, khususnya teman Juwita, Risma, Gitaria, Sri Chantika dan Andi Wijaya yang sudah menjadi teman sekaligus menjadi Saudara bagi Penulis selama merantau di Makassar, juga selalu mendorong dan memberi motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat Karib Salva, Pax, Mauren, dan Enca yang selalu mendorong Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/ skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyampaikan kepada seluruh pihak yang sudah memberi bantuan dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan Penulis juga merupakan individu yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Hadirnya kritik serta saran yang membangun sangatlah diperlukan dalam

penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Makassar, 04 Agustus 2023

Penulis



Doander Sohilait
4519060013



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum	6
1. Teori Perlindungan Hukum	6
2. Tahanan dan Penegakan Hukum	8
3. Pengertian Hak Asasi Manusia	11
4. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia	12
B. Dasar Hukum Perlindungan Hak Tahanan	16
1. Undang-Undang Nomor 8 Tentang KUHAP	16
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	18

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.....	20
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian.....	26
B. Tipe Penelitian	26
C. Sumber Bahan dan Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data.....	27
E. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kepolisian Sektor Tallo Makassar	37
C. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar	40
BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), sebagai pijakan dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Penegasan itu menunjukkan hukum adalah dasar ideologi yang menjadi sarana untuk mengatur ketertiban, keamanan, kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan penegasan tersebut di atas, maka hukum menjadi sarana dalam menyelesaikan segala bentuk tindakan dan perilaku termasuk tahanan yang berstatus hukum dan dinyatakan belum bersalah atas putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dasar itulah maka tahanan harus mendapat perlindungan secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pengaturan.

Pengaturan yang di maksud sudah di khususkan untuk mrndapatkan perlindungan guna menghormati hak-hak tahanan, dengan cara mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP sebagai berikut :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

² Pasal 54 KUHAP.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka Kepolisian juga menegaskan sebagai pijakan bagi penyelidik dan penyidik melalui Pasal 36 ayat (e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, sebagai berikut :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;³

Merujuk pada landasan hukum tersebut di atas, maka pengaturan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian menjadi perwujudan penghargaan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights-UDHR*) dan dalam Pasal 14 ayat (2) ICCPR yang menyatakan :⁴

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Mengacu pada landasan hukum tersebut di atas, ternyata tidak adanya bantuan hukum dalam proses pemeriksaan mengakibatkan tahanan menjadi

³ Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 36 Ayat e.

⁴ Mustawa, Pengaturan Sistem Pemberitaan Pers Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Undang-Undang Pers, *JOURNAL DELIK ADPRTISI* Vol. 1 Nomor 1 Juni 2022.

korban penganiayaan, seperti yang terungkap dalam berita yang dirilis dalam *detik.com/Sulsel* sebagai berikut :

Tewas dikeroyok di Tahanan Polsek Tallo Makassar.

Pria bernama Iwan Tambung (46) tewas dikeroyok di rumah tahanan (Rutan) Polsek Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Iwan tewas dengan menderita 55 luka di sekujur tubuhnya. "Dari hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan perlukaan akibat trauma tumpul sebanyak 55 luka," ujar jaksa penuntut umum seperti dikutip dari situs resmi PN Makassar, Rabu (22/3/2023). Kasus kematian Iwan kini akan disidangkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa bernama Muh Ikbal, Imran dan Iswandi Hamsir pada Rabu (29/3) nanti. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, ditemukan kaku mayat pada bagian leher, rahang, kedua tangan dan kaki. Selain itu, terdapat juga lebam pada tubuh mayat.⁵

Berdasar pada fakta tersebut di atas Mustawa Nur menegaskan, demi mengedepankan kepastian hukum, sehingga akan menggeser kepentingan yang lebih luas. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka proses penegakan hukum yang benar dan adil terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, maka hukum akan berguna bagi hukum itu sendiri, dan juga untuk masyarakat.⁶

Sejalan dengan pemikiran Mustawa di atas, Avrila Dwi Putri, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, maka sebagai sebagai negara hukum membawa konsekuensi menjalankan setiap aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan harus berlandaskan hukum, semua orang harus dihormati secara hukum dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan demikian rakyat

⁵<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6632661/tewas-dikeroyok-di-tahanan-polsek-tallo-makassar-iwan-tambung-alami-55-luka>, diakses pada tanggal 31/05/2023, Pukul 14:40.

⁶ Mustawa Nur, 2022, *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*, Prenada Media.

Indonesia pun harus berusaha menaati hukum dan perundang-undangan. Negara hukum merupakan suatu cita-cita ideal suatu Negara jika ingin disejajarkan dengan pandangan hidup bernegara dengan Negara-negara modern.⁷

Gambaran tersebut di atas, menunjukkan bahwa perlindungan hukum khususnya yang berstatus tahanan belum lah dapat di implementasikan sesuai dengan kenyataan sehingga menimbulkan isu untuk di telusuri, ditelaah dan dianalisis dalam suatu kegiatan penelitian terkait perlindungan hukum tahanan dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar?

⁷ Avrila Dwi Putri, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, 2021, *Hukuman Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Clavia Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2022.*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di kepolisian sektor Tallo Makassar
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi atau menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi masukan dan bahan referensi hukum khususnya terterkait dengan pemenuhan terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kepolisian Sektor Tallo”.
 - b. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum yang berminat dalam kajian ilmu hukum.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan manfaat khususnya dengan pemenuhan “Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kepolisian Sektor Tallo.
 - b. Menjadi masukan bagi petugas Kepolisian Sektor Tallo dalam memberi Perlindungan Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸ Sedangkan menurut C.T.S. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau

⁸ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, hlm 3.

⁹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, hlm 102.

memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁰

Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara, begitu juga dengan Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan UUDNRI 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹¹

Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan, sebab keduanya berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur perlindungan berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, hlm 10.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan huku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²

2. Tahanan dan Penegakan Hukum

Dalam merumuskan pengertian tahanan memang terdapat pandangan dan rumusan yang berbeda-beda, tetapi dalam berbagai perbedaan itu menunjukkan adanya pemikiran-pemikiran yang mengarah pada tujuan yang sama, pemikiran tersebut termuat dalam beberapa pendapat.

Definisi dari tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹² Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam jakarta, 2006, hlm 30.

Pidana (KUHP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹³

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan yaitu : “Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN atau Cabang RUTAN”.¹⁴ Juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.¹⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 21.

¹⁴ PP Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Bab 1 Pasal 1.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 4.

rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁸

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

¹⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm 32.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 5.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 160.

3. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa HAM tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga HAM itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan atau jaminan perlindungan terhadap HAM tersebut.¹⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian HAM yakni, “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah *droits de L’homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris *human rights* dan dalam bahasa belanda *mensenrechten*. Di Indonesia umumnya digunakan istilah HAM yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam bahasa Inggris dan *fundamentele*

¹⁹ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 10.

rechten dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, selain digunakan istilah *human rights* digunakan pula istilah *civil rights*.

Menurut Schelten antara *Mensenrechten* (HAM) dengan *Grondrechten* (hak dasar manusia) memiliki perbedaan. Hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga Negara suatu Negara. Dasar dari hak dasar berasal dari Negara, bersifat *domestic* dan tidak bersifat universal, sedangkan hak asasi ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal.

C.de.Rover, mendefinisikan HAM sebagai hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dihapuskan. Hak asasi manusia adalah hak hukum berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum.²⁰

Dalam Pasal 1 angka 1 UUHAM, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan mabat manusia.²¹

²⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, 2019, hlm 125.

²¹ *Ibid*, hlm 126.

4. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Penelusuran historis dan pentakfiran (pemberitahuan) paham HAM itu harus dimulai dengan memfokuskan penelaahan terhadap satu periodisasi awal sejarah perkembangan HAM itu sendiri. Kajian ini berguna untuk membantu kita agar mampu memverifikasi, dan menataurutkan keseluruhan silsilahnya, guna mempermudah pentransmisiannya agar tidak mengalami penceceran di dalam proses pengejawantahannya, dari satu konteks pemahaman periodik ke sistematika pemahaman komprehensif yang utuh tentang pengakuan HAM sebagai ideologi universal (total) bukannya yang parsial. Ide ini merupakan parameter untuk mengukur derajat perkembangan pemahaman dan pemenuhan HAM, dari satu generasi sejarah tertentu menuju ke proses peradaban dan perkembangan HAM itu disesuaikan dengan dimensi perubahan zaman. Ini salah satu fakta mendasar di dalam kehidupan manusia dan harus dikaji, dan dipertahankan terus-menerus di dalam pikiran kita. Sebagai "sejarah" dunia ia merupakan risalah kompleksitas dari proses perjalanan akan kesadaran diri dan kebebasan manusia untuk memperjuangkan jati diri dan pemenuhan kemartabatannya.²²

Secara historis, usaha-usaha untuk mengungkap hakikat kemanusiaan telah dirintis sedemikian rupa dalam kurun waktu yang lama. Hampir seluruh pemikiran yang berkembang memperkuat pendirian tentang pentingnya memperkuat citra kemanusiaan, yakni harkat, martabat, dan kebebasan. Selain itu, usaha tersebut dilakukan karena HAM sesungguhnya merupakan bagian dari

²² Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, 2021, hlm 32.

hakikat kemanusiaan yang paling intrinsik. Oleh karena itu, sejarah perkembangan konsepsi dan perjuangan untuk menegakkannya sekaligus menyatu dengan sejarah peradaban manusia.

Postulat dasar ini merupakan sebuah fondasi bagi upaya untuk melihat kembali masa lalu penegakan HAM sebagai referensi awal untuk memahami, bahwa historitas suatu peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kemanusiaan merupakan suatu kerangka epistemik untuk melihat apa yang terjadi di masa kini. Bahwa penegakan HAM sebagai suatu nilai dasar kemanusiaan akan terbangun bersama dengan kesadaran sejarah manusia tentang kebangkitan, kemerdekaan dan kebebasan, karena ketiganya tidak akan terpisahkan dari diskursif sejarah yang jatuh bangun, sama persis dengan jatuh banggunya manusia bersama peradaban yang dibentuknya.

Sejak Nabi Musa A.s. diutus untuk menyebarkan risalah kenabian, di antaranya membebaskan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan.²³

Filsuf Yunani, baik Socrates (470-399 SM) maupun Plato (429-347 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Plato menyusun karya ilmiah, antara lain: *Politeia (the Republics)* yang ditulisnya ketika masih muda, *Politica (the statement)*, dan *Nomoi (the law)*. Buku *Politeia* ditulis Plato yang sangat prihatin melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang

²³ Ibid, hlm 33.

yang haus harta, kekuasaan, dan gila hormat. Pemerintah dengan sewenang-wenang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya, sehingga cita-cita Plato berupa suatu negara yang ideal yakni suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.

Dalam karya ilmiahnya yang ketiga (*Nomoi*), Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberikan pengertian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Cita Plato dalam *Nomoi*, kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aris-toteles yang lahir di Macedonia pada 384 SM. Karya ilmiahnya berjudul *Politica*. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan.²⁴

Sejalan dengan ajaran para nabi dan filsuf sebelum peninggalan Masehi tentang hakikat kemanusiaan, ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kaya akan jaminan dan perlindungan HAM. Gelar sebagai *rahmatan lilalamin* yang disandang Nabi Muhammad SAW memiliki makna bahwa kehadirannya ke muka bumi ini tidak lain mengangkat harkat dan martabat manusia. Itulah sebabnya di awal masa kenabian Muhammad SAW antara lain yang dilakukan menghilangkan praktik diskriminasi baik berdasarkan suku, ras, kelamin dan warna kulit, serta menghapuskan perbudakan.

²⁴ Ibid, hlm 34.

B. Dasar Hukum Perlindungan Hak Tahanan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dasar bagi diperkenankannya suatu penahanan bagi seorang tahanan, ialah harus adanya dasar menurut hukum dan dan dasar menurut keperluan. Dasar menurut hukum ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun. Di samping itu juga ada dasar menurut keperluan, yaitu bahwa adanya kekhawatiran terhadap tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidananya. Sifat dari dasar ini adalah alternatif, artinya cukup apabila terdapat salah satu hal dari ketiga syarat tersebut diatas, bisa menjadi alasan untuk dilakukannya penahanan.

Dasar hukum yang utama dalam pelaksanaan adalah Undang-Undang 8 Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu hal yang membedakan KUHAP dibandingkan dengan aturan hukum acara pidana yang lama adalah adanya pembatasan jangka waktu penahanan. (Pasal 24-30 KUHAP). Pembatasan ini tidak lain adalah wujud perlindungan hak tersangka atau terdakwa.

Pengertian tahanan seperti yang telah dijelaskan dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 pada Bab 1 Pasal 1 dan juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, bahwa tahanan merupakan tersangka atau terdakwa. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP), sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 15 KUHAP). Maka proses penyidikan tindak pidana pada dasarnya harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap tahanan dalam hal ini tersangka atau terdakwa., penegakan hukum harus dilakukan secara adil, semua yang menjadi hak-hak tersangka harus dilindungi.

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan hak-hak tersangka dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, dan semua orang wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.

Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP :

1. Hak segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50)
2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51)
3. Hak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53)
5. Hak mendapat bantuan penasihat hukum (Pasal 54 - Pasal 56)
6. Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57)
7. Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58)
8. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 dan 61)
9. Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62)
10. Hak menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
11. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum (Pasal 64)
12. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65)
13. Hak untuk dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
14. Hak untuk meminta pembedingan atas putusan pengadilan (Pasal 67)
15. Hak menuntut kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setiap warga negara yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan dijamin hukumnya. Hal ini dimuat dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan pemikiran konstitusi tersebut diatas, maka jaminan yang memuat perintah dan larangan dalam sebuah kaidah itu berlaku bagi masyarakat termasuk tahanan. Warga negara yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan itu dijamin sehingga perlu mendapat suatu pengaturan yang menjadi suatu prinsip di dalam menegakkan hukum. Prinsip tersebut dikenal dengan penerapan asas praduga tak bersalah. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, “semua orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.²⁵

Selain itu, dalam Pasal 18 ayat (1) UU HAM juga menjelaskan mengenai asas ini yang berbunyi “setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang

²⁵ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pengadilan dan memberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu asas universal yang terdapat dan berlaku pada setiap negara di dunia yang menamakan dirinya sebagai negara berdasarkan hukum. Dalam teori peradilan pidana, jaminan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dapat diberikan melalui pencantuman asas tersebut saja, karena asas praduga tak bersalah itu bersifat abstrak, sehingga memerlukan implementasi lebih lanjut pada penyelenggaraan peradilan pidana. Perbedaan perspektif yang terjadi di kalangan penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim serta kalangan masyarakat mengakibatkan perbedaan pidana dan tuntutan terhadap satu perkara dengan perkara yang lain. Ditambah lagi pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terhadap asas praduga tak bersalah sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang mengakibatkan timbul pemberitaan pelaku tindak pidana secara berlebihan padahal belum tentu si tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai sebagai subjek bukan objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan atau kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukannya pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus

dianggap tidak bersalah sampai beroleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁶

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Tujuannya diberlakukan Undang-Undang ini adalah untuk mengetahui peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu terhadap tahanan, anak maupun warga binaan, serta menganalisis kedudukan peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu terhadap UU Pemasyarakatan ini. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru ini adalah pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa tahanan memiliki hak sebagai berikut :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

²⁶ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, hlm 34.

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaraan, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.²⁷

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan khususnya penyidik harus memperhatikan hak asasi tersangka, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka jika hak asasi manusianya dilanggar adalah mengajukan permohonan perlindungan hukum yang dilakukan tersangka, mengajukan permohonan gelar serta upaya hukum Praperadilan.²⁸

Dalam Peraturan ini pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 7.
²⁸ Jurnal, *Harmaji Riswinarno, Teguh Suratman, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cakrawala Hukum I Vol. 9 Nomor 1 Juni 2018.*

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁹

Adapun dalam Pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan beberapa hak tersangka diantaranya:

Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- b. untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- c. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;
- d. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHAP;
- e. guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;
- f. untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;
- g. dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
- h. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- i. tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- j. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima

²⁹ Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 3.

- kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- k. tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
 - l. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
 - m. tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
 - n. tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis;
 - o. surat menyurat antara tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;
 - p. dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik";
 - q. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan;
 - r. tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
 - s. tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan
 - t. tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

Kepolisian memiliki keterkaitan dengan orang yang (salah satunya) berstatus sebagai tahanan. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih

³⁰ Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 36.

berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Jadi, dalam hal ini, saat kepolisian melakukan wewenangnya dalam melakukan penahanan, kepolisian harus melindungi hak-hak tahanan. Salah satu perlindungan hukum terhadap tahanan terdapat dalam Pasal 10 huruf f Perkapolri nomor 8 Tahun 2009 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.³¹

Selain itu, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan dan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.³²

Perlindungan hukum bagi tahanan juga ditegaskan pada Pasal 22 ayat (3) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Salah satu hal yang terjadi dalam dunia peradilan

³¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Menyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 10 huruf (f).

³² Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Menyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 11 Ayat (1) huruf (b) dan (c).

adalah ketidakjelasan status seorang tahanan. Padahal, berdasarkan Pasal 23 huruf f Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009, tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan.

Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Polri, setiap tahanan juga pada prinsipnya berhak mendapat perawatan berupa: dukungan kesehatan, makanan, pakaian, dan kunjungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan dalam bentuk dukungan kesehatan dijelaskan dalam Pasal 7 Perkapolri Nomor 4 Tahun 2005.³³ Salah satu yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah kewajiban petugas jaga tahanan untuk meneliti kesehatan tahanan pada waktu sebelum, selama dan pada saat akan dikeluarkan dari Rutan dengan bantuan dokter atau petugas kesehatan. Dalam keadaan darurat atau tahanan sakit keras, seorang dokter atau petugas kesehatan pun dapat didatangkan ke Rutan yang berada dan/atau ke rumah sakit dengan dikawal oleh petugas kawal sesuai dengan prosedur.

Tujuan diberlakukannya peraturan ini antara lain salah satunya adalah untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

³³ Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Tallo yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Ujung Pandang Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pemilihan lokasi tersebut menjadi dasar peneliti meneliti, selain pertimbangan jumlah tahanan, juga ada peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada lokasi ini juga penulis berharap memperoleh data yang akurat dalam meneliti serta menjadi pertimbangan bahwa Kepolisian Sektor Tallo telah menerapkan perlindungan hukum terhadap tahanan beserta hak-haknya yang harus dipenuhi.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara jenis penelitian hukum normatif dan empirik. Dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan penelitian hukum empirik untuk mendukung penelitian normatif yang mengkaji sejumlah data dalam bentuk wawancara.

C. Sumber Bahan dan Data

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Menyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah buku teks yang berisikan dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- b. Jurnal ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah: media online internet

D. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam menunjang penelitian ini dilakukan dengan cara berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan, artikel serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap penyidik dan penyelidik, penjaga tahanan, dan pusat bantuan hukum serta tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar.
3. Studi Dokumen, merupakan teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen berupa data tahanan, data kunjungan dan lainnya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Data

Analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan metode analisis deskriptif, dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk fenomena maupun fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan dan data baik data primer maupun data sekunder sehingga diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut beserta hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang terletak di sebelah utara Kota Makassar dengan pusat pemerintahan berada di kelurahan Ujung Pandang Baru, yang berbatasan dengan selat Makassar di sebelah utara, Kecamatan Tamalanrea di sebelah timur, Kecamatan Bontoala sebelah selatan dan kecamatan ujung tanah di sebelah barat. Sebanyak 3 kelurahan di Kecamatan Tallo merupakan daerah pantai dan 12 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut. Luas wilayah pada kecamatan ini ada sekitar 8.75 km² dengan 15 Kelurahan.


Kecamatan Tallo memiliki luas wilayah sebesar dan memiliki jumlah penduduk sebanyak ± 145.908 Jiwa 145 yang tersebar dalam 15 Kelurahan diantaranya, Bunga Eja Baru, Lembo, Kulukuang, La'latang, RappoJawa, Tammua, Rappokaling, Wala-walaya, Ujung Pandang Baru, Suangga, Pannampu, Kaluku Bodoa, Buloa, Tallo dan Lakkang. Kelurahan Lakkang memiliki wilayah terluas yaitu 1.15 km², terluas kedua adalah kelurahan Tammua dengan luas wilayah 0,62km². Sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah kelurahan Wala-walaya dengan luas 0,11 km².

Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polsek

sebagaimana dimaksud bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.

Secara umum, tugas kepolisian sektor sebagaimana pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, dinyatakan bahwa “Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalamdaerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam pasal 81 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 bahwa unsur pimpinan terdiri dari Kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek).

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI POLSEK TALLO³⁴



³⁴ Sumber Data Kepolisian Sektor Tallo Makassar, Tahun 2023.

Berdasarkan Gambar 1 di atas, maka puncak koordinasi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tallo Makassar di pimpin oleh seorang Kapolsek atau Kepala Kepolisian yang bertugas memimpin membina mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya fungsi sebagai berikut :

1. Pengawasan pengendalian pemimpin dan Pembina satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
2. Pemberian saran pertimbangan kepada Kapolsek yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya Kegiatan:
Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek di bidang pembinaan maupun operasional dilingkungan unsur pengawas dan pembantu pimpinan unsur pelaksana tugas pokok unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
3. Memberikan perintah dan tugas kepada unsur pengawas dan pembantu pelaksana pimpinan unsur pelaksana tugas pokok unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
4. Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan unsur pelaksana tugas pokok unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Dalam menjalankan tugas, Kapolsek di bantu oleh seorang Wakapolsek atau Wakil Kepala Kepolisian sebagai unsur pelaksana yang bertugas sebagai berikut :

1. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
2. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan; dan
3. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

Di bawah Kapolsek dan Wakapolsek terstruktur jabatan yakni Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) yang bertugas bertanggung jawab terhadap fungsi :

1. Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat Penyelidikan dan Penyidikan.
2. Menyelenggarakan Analisis dan Evaluasi terhadap Kinerja kegiatan Lidik Sidik.
3. Menganalisis Metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik.
4. Melaporkan perkembangan maupun hasil giat Penyelidikan dan Penyidikan.
5. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana / kasus kejahatan menyangkut jiwa, tubuh dan kehormatan orang seperti :

Pembunuhan, Penganiayaan, Pengancaman, Kejahatan Susila., dll, Korupsi serta Tindak Pidana Khusus Lainnya.

6. Melakukan interview, observasi, Surveillance, Under Cover dan penggunaan informan untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.
7. Melaksanakan Gelar Perkara terhadap kasus-kasus Menonjol maupun kasus yang menjadi Atensi pimpinan.
8. Dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim / KBO Reskrim.

Selanjutnya adalah Perwira Urusan Administrasi, disingkat Paurmin. Paurmin adalah unsur pembantu pimpinan pada Bagren yang berada di bawah Kabagren;

1. Paurmin bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, urusan personel / logistik termasuk pelayanan keuangan di lingkungan Bagren;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana poin (2) diatas, Paurmin menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:
3. Menyusun rencana kegiatan tahunan, bulanan, mingguan dan harian Bagren, memedomani Penetapan Kinerja dan Rencana Kegiatan Satker;
4. Mengelola administrasi umum dan ketatausahaan di lingkungan Bagren sesuai ketentuan Jukminu Polri;
5. Mengelola urusan dalam di lingkungan Bagren termasuk kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruang kerja;

6. Mengelola administrasi personel dan materiil logistik di lingkungan Bagren;
7. Mengelola penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Bagren termasuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bulanan Sub Satker;
8. Mengajukan saran masukan kepada Kabagren mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Urmin Bagren.

Dilanjutkan dengan Urmin Reskrim yang bertugas membantu Paurmin dalam pelaksanaan tugasnya yakni :

1. Menyusun konsep rencana kegiatan bagren (tahunan, bulanan, mingguan dan harian) termasuk rencana penyerapan dan sesuai alokasi anggaran Bagren yang tertuang dalam Rendisgar/Penetapan Kinerja melalui Paurmin.
2. Mempersiapkan administrasi dan menyusun pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Bagren sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bulanan bagren.
4. Membantu administrasi umum, ketetausahaan dan urusan dalam lingkungan bagren.
5. Mengajukan saran dan masukan kepada Kapolsek melalui Paurmin mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Urmin.
6. Pelenyelenggaraan pengambilan, perumusan penyimpanan dan pelayanan sidik jari yang menyangkut criminal maupun non kriminal termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas satuan fungsi lain

termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Selanjutnya Pembantu Unit Reserse dan Kriminal (Panit Reskrim) 1 dan 2 yang bertugas menjalankan fungsi :

1. Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat Penyelidikan dan Penyidikan. Menyelenggarakan Analisis dan Evaluasi terhadap Kinerja kegiatan Lidik Sidik.
2. Menganalisis Metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik.
3. Dan Tim Khusus yang membantu Panit Reskrim dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari gambaran tersebut di atas, maka kasus yang menjadi kewenangan wilayah hukum Kepolisian Sektor Tallo dalam menangani berbagai kasus yang bentuk tindak pidana bervariasi sejak bulan Januari hingga bulan Agustus Tahun 2023. Untuk jelasnya berikut tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Jumlah Tahanan di Wilayah Hukum Polsek Tallo Tahun 2023.

No	Jenis Tindak Pidana	Tersangka	Tahanan	Presentase
1.	PENIPUAN	-	2	10.5 %
2.	PENADAHAN	1	-	5.26%
3.	PENGGELAPAN	3	-	15.7%
4.	ANIAYA BIASA	3	-	15.7%
5.	PENCURIAN RINGAN	3	1	21.0%
6.	PENCURIAN BERAT	3	3	31.57%
TOTAL		13	6	100%

Sumber Data : Kepolisian Sektor Tallo Makassar, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 1 di atas, menggambarkan bahwa jenis tindak pidana dalam status tahanan menunjukkan angka terbanyak adalah tahanan dengan kasus tindak pidana penipuan sebanyak 2 tahanan, tindak pidana encurian ringan 1 tahanan, dan tindak pidana pencurian berat sebanyak 3 tahanan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar

Tabel 2. Jumlah Tahanan Berdasarkan Ancaman Hukuman di Kepolisian Sektor Tallo, Tahun 2023.

No	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Hukuman	Jumlah
1.	Penipuan	4 Tahun	2 Tahanan
2.	Pencurian Ringan	5 Tahun	1 Tahanan
3.	Pencurian Berat	7 Tahun	3 Tahanan
Total			6 Tahanan

Sumber Data : Kepolisian Sektor Tallo Makassar, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa jumlah tahanan sebanyak 6 orang dengan jenis tindak pidana yaitu kasus tindak pidana penipuan yang ancaman hukuman 4 tahun 2 tahanan, kasus pencurian ringan dengan ancaman hukuman 5 tahun 1 tahanan, kasus tindak pidana pencurian berat dengan ancaman hukuman 7 tahun sebanyak 3 tahanan. Berdasarkan Pasal 36 huruf e Perkapolri yang mensyaratkan kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum yang sesuai tabel adalah kasus pencurian ringan dan kasus pencurian berat.

Merujuk pada Perkapolri tersebut di atas, maka upaya untuk memberikan perlindungan hukum dalam perspektif hak asasi manusia dengan

cara mendapatkan bantuan hukum yang pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tallo Makassar, tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Tahanan Berdasarkan Ancaman Hukuman yang Mendapatkan Bantuan Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tallo Makassar.

No	Jumlah Tahanan	Kasus	Bantuan Hukum	Keterangan
1	2	Penipuan	Tidak Ada	Ancaman Hukuman 4 Tahun
2	1	Pencurian Ringan	Ada	Ancaman Hukuman 5 Tahun
3	3	Pencurian Berat	Tidak Ada	Ancaman Hukuman 7 Tahun

Sumber Data : Kepolisian Sektor Tallo Makassar, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk kasus penipuan dengan jumlah tahanan sebanyak 2 orang tidak mendapatkan bantuan hukum, demikian pula untuk jenis tindak pidana pencurian berat dengan ancaman hukuman 7 tahun dengan jumlah tahanan 3 orang, khusus jenis tindak pidana pencurian ringan yang jumlah tahanannya 1 orang, dengan ancaman hukuman 5 tahun justru terealisasi mendapatkan bantuan. Dari gambaran tersebut, maka pelaksanaan Perkapolri Pasal 36 huruf e belum berjalan optimal di akibatkan pemberian bantuan hukum yang sifatnya wajib tidak berlaku secara keseluruhan terkhusus tahanan yang diancam hukuman 5 tahun.

Hal ini berbeda dengan apa yang di utarakan oleh Abu Nawas, selaku Urmin Reskrim Kepolisian Sektor Tallo Makassar, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tahanan yang ancaman hukumannya 5 tahun keatas justru telah di jalankan. Seperti yang di ungkapkan Abu Nawas, (wawancara 26 Jui 2023) sebagai berikut :

“Terkait dengan bantuan hukum para tahanan atau tersangka disini tidak ada yang di dampingi pengacaranya atau penasihat hukum sesuai dengan BAP nya. Kalau bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan atau tersangka telah dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan hak-haknya. Yang mana telah diatur dalam Peraturan Kepolisian mengenai hak-hak tersangka/tahanan.”

Pendapat Abu Nawas di atas, sehingga tahanan yang di ancam 5 tahun keatas tidak mendapatkan bantuan hukum semata-mata bukan karena kesengajaan tetapi justru di latar belakang keadaan ekonomi yang menjadi alasan bagi tahanan sehingga tidak di dampingi seorang advokat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana yang di ungkapkan seorang tahanan. Ansyar (wawancara 26 Juli 2023) sebagai berikut : “Terkait bantuan hukum memang tidak ada karena keadaan ekonomi”.

Penjelasan Ansyar tersebut di atas, tidak sesuai dengan penegasan seorang advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dimana ketidakmampuan secara ekonomi bukan merupakan suatu syarat justru bantuan hukum di berikan kepada mereka yang berstatus tahanan khususnya mereka yang di ancam 5 tahun keatas, tidak di bebani biaya untuk di dampingi seorang advokat, seperti yang di ungkapkan Sulaiman, Advokat dari Posbakum Kota Makassar (wawancara 12 Agustus 2023).

“Untuk tersangka atau terdakwa itu di berikan bantuan hukum sekalipun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Dan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun sesuai hukum acara itu wajib dan merupakan keharusan untuk di dampingi oleh penasehat hukumnya sekalipun dikatakan dia tidak mampu dalam hal ekonominya. Tetapi ada juga yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun sekalipun dalam keadaan tidak mampu tetapi kalau misalnya dia membutuhkan bantuan hukum untuk pengacara ya wajib di bela. Jangankan tindak pidana biasa, tindak pidana yang ancaman hukuman yang hanya 2 bulan pun bisa di dampingi.”

Berdasarkan data, baik data sekunder maupun data primer menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam upaya memberikan bantuan hukum pada tahanan yang di ancam 5 tahun keatas terjadi ketidakserasian antara kepolisian, tahanan, dan advokat sehingga di perlukan koordinasi yang efektif dan pro aktif kepada kepolisian, tahanan untuk memberikan bantuan hukum tanpa adanya pembayaran dimana jasa bantuan hukum melalui kordinasi Posbakum menjadi sarana menggunakan jasa advokat secara cuma-cuma sehingga alasan tahanan yang menjadi ketidakmampuan secara ekonomi bukan alasan tidak di jalankannya kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum.

C. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar

Berdasarkan tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 yang dilengkapi hasil wawancara dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa untuk tabel 3, bahwa untuk jenis kasus dengan pencurian berat tidak mendapatkan bantuan hukum sekali ancaman hukumannya di atas 5 tahun menjadi hambatan untuk melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam KUHAP juncto Perkapolri dengan hambatan yang di pengaruhi berbagai faktor sebagai berikut :

1. Faktor Kesadaran Hukum

Berdasarkan penjelasan Abu Nawas selaku Paurmin dan Ansyar sebagai tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar, yang menegaskan tidak adanya bantuan hukum dimana tahanan yang di ancam 5 tahun ketas bersifat

wajib sehingga di butuhkan sikap pro aktif kepolisian menjalankan kewajiban yang di gariskan dalam ketentuan KUHAP dan Perkapolri guna memenuhi hak-hak tahanan. Tidak terpenuhinya hak-hak tahanan maka pelaksana khususnya dari pihak kepolisian tanpa diminta maka wajib melakukan koordinasi demi terwujudnya hak-hak tahanan. Atas dasar itu maka kesadaran di dalam menegakkan hukum menjadi sadar yang harus di laksanakan demi terwujudnya penegakan hukum yang tidak hanya dalam konsep sebagai aturan jauh lebih penting dari pelaksanaannya.

Kesadaran itu juga muncul tidak hanya dari kepolisian tapi juga dari mereka yang berstatus tahanan khususnya yang di ancam 5 tahun keatas, untuk itu sangat penting kepolisian menyampaikan hak-hak tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum sehingga alasan Ansyar ketidakmampuan ekonomi bukan menjadi alasan untuk mendapatkan bantuan hukum sehingga di butuhkan komunikasi dalam upaya menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan KUHAP dan Perkapolri tanpa syarat ekonomi.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum menjadi salah satu hambatan terkait perlindungan hak asasi manusia bagi yang berstatus tahanan untuk menjalankan fungsinya demi terwujudnya kepastian hukum sehingga kepolisian dan pusat bantuan hukum menjadi bagian yang penting untuk mewujudkan hak-hak tahanan. Untuk itu kepolisian dan advokat sebagai penegak hukum memegang peran penting dalam upaya menjalankan fungsinya khususnya dalam melaksanakan kewajiban hak-hak tersangka

mendapatkan bantuan hukum, sehingga sinergitas merupakan tuntutan demi terciptanya harmonisasi antara polisi dan advokat dalam wujud penegakan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kepolisian Sektor Tallo Makassar, maka penulis menyimpulkan beberapa hal bahwa :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan di Kepolisian Sektor Tallo Makassar di tinjau dari perspekti hak asasi manusia melalui pemberian bantuan hukum bagi tahanan ancaman 5 tahun keatas belum berjalan optimal sehingga ketentuan KUHAP dan Perkapolri yang sifatnya wajib belum teralisasi sebagaimana mestinya dimana kasus pencurian berat yang ancamannya 7 tahun tidak mendapatkan bantuan hukum sementara pencurian yang ancaman hukumnya 5 tahun justru mendapatkan bantuan hukum.
2. Faktor yang mempengaruhi sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tahanan di kepolisian Sektor Tallo Makassar bersumber pada 2 daktor yaitu faktor kesadaran hukum dan faktor penegak hukum.
 - a. Faktor kesadaran hukum adalah faktor yang bersifat internal yang berasal dari Kepolisian dan tahanan yang kedua-duanya tidak bersikap pro aktif untuk melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum terhadap tahanan yang di ancam 5 tahun keatas.

- b. Faktor penegak hukum, adalah faktor yang bersifat eksternal yang bersumber dari pemberi bantuan hukum yaitu advokat yang tidak melakukan sosialisasi terkait fungsi dan peran pemberi bantuan hukum sehingga belum berjalan efektif yang berakibat masih terdapatnya tahanan yang diancam 5 tahun penjara tidak mendapatkan bantuan hukum sekalipun itu diberikan secara cuma-cuma.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Tahanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kepolisian Sektor Tallo Makassar, dan beserta adanya data-data yang diperoleh oleh penulis, maka melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini guna memberikan saran dan sebagai bahan evaluasi, antara lain :

1. Disarankan kepada kepolisian untuk berani menolak terhadap tahanan yang di ancam 5 tahun keatas tanpa di damping penasihat hukum.
2. Disarankan kepada advokat khususnya yang menjalankan fungsi di pusat bantuan hukum untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang kewajiban mendapatkan bantuan hukum baik kepada kepolisian maupun kepada tahanan guna menjunjung tinggi ketentuan KUHAP dan Perkapolri yang menjadi syarat wajib bagi tahanan yang diancam 5 tahun ke atas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Peegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press.
- Mustawa Nur, 2022, *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*, Prenada Media.
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- _____, 2021, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Prenadamedia Group.
- Rozali Abdullah, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Jurnal, *Avrila Dwi Putri, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, 2022, Hukuman Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Clavia Vol. 20 Nomor 2 Tahun 2022.*

Mustawa, JOURNAL DELIK ADPERTISI, Pengaturan Sistem Pemberitaan Pers Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Undang-Undang Pers, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2022.

Jurnal, *Harmaji Riswinarno, Teguh Suratman, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cakrawala Hukum I Vol. 9 Nomor 1 Juni 2018.*

Jurnal, *Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana.*

D. Internet

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6632661/tewas-dikeroyok-di-tahanan-polsek-tallo-makassar-iwan-tambung-alami-55-luka>

L

A

M


P

I

R

A

N



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN


 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 SEKTOR TALLO
 Jalan Gatot Subroto Nomor 14 Makassar

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : SK - B / 80 / VIII / 2023 / Polsek

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama	: ISMAIL, S.E., M.M.
Pangkat / Nrp	: AJUN KOMISARIS POLISI / 74050155
Jabatan	: KAPOLSEK TALLO

Dengan ini memberikan keterangan kepada tersebut dibawah ini :

Nama	: DOANDER SOHILAIT
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Pekerjaan	: MAHASISWA
Program Studi	: ILMU HUKUM
Nomor Pokok	: 4519060013
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS BOSOWA

Benar telah melakukan Penelitian pada Kantor Kepolisian Sektor Tallo Polrestaes Makassar dari tanggal 26 Juli s/d 01 Agustus 2023, dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR TALLO MAKASSAR)" berdasarkan Surat Permohonan Penelitian dari Surat Dekan Fakultas Hukum Pidana Universitas Bosowa, Nomor B 257 / FH / Unibos / VII / 2023, tanggal 14 Juli 2023, perihal Permohonan izin Penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Agustus 2023
 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALLO

 ISMAIL, S.E., M.M.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74050155

DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi di Wilayah Kepolisian Sektor Tallo Makassar



Dokumentasi Bersama Bapak Sahrir, S.H., Selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Tallo Makassar



Dokumentasi Bersama Bapak Abu Nawas, S.E., Selaku Urmin Kepolisian

Sektor Tallo Makassar



Dokumentasi Bersama Salah Satu Tahanan/Tersangka di Kepolisian Sektor

Tallo Makassar

